

**PARTISIPASI UMAT BERIMAN
SEBAGAI PENGURUS DEWAN PASTORAL
PAROKI PERIODE 2015-2018
DI PAROKI REGINA PACIS MAGETAN**

Oleh:

Bryan Michael Wijaya dan Don Bosco Karnan Ardijanto
STKIP WIDYA YUWANA MADIUN

Abstract

To continue Christ's missions, the Church always need participation of lay people as members of Parish Council. In fact, most of them have many reasons to refuse participating as Parish Council's members, although sacrament of baptism urges them to participate in threefold of Christ and the Church's mission. Therefore, it could be stated some statements of the problems: What is the meaning of the participation of the faithful in threefold of Christ? What is the meaning of Pastoral Parish Council (PPC)? How were the faithful's participation as the Pastoral Parish Council in Regina Pacis Parish of Magetan in 2015-2018? This study attempts to describe the participation of the faithful in threefold of Christ, to explain the Pastoral Parish Council, and then to analyze of the faithful's participation as the Pastoral Parish Council in Regina Pacis Parish of Magetan in 2015-2018.

This study applied the qualitative research method, the respondents of the research were ten members of PPC. While to collect data, this study conducted structured interviews method.

Conclusions of this research are: first, all of the community understand the meaning the faithful, the laity and duties of the laity in church-life. Most of the community does not understand threefolds of Christ appropriately but they know differences between the duty the laity and threefolds of Christ exactly. Second, all of the PPC's members understand the meaning of the

Pastoral Parish Council. Most of these PPC's members only understand the function and authority of PPC, however, most of these PPC fully understand the arrangement of the Pastoral Parish Council completely and a few number of the PPC's members only understands the four pastoral areas. Nevertheless, most of them understand the section of each four pastoral areas of PPC comprehensively. Third, some of the PPC's members ever served more than two periods. All of the PPC's members have motivation and spirit in PPC, but sometimes most of them fell lazy or not excited to participate. Fourth, all of the PPC's members propose and suggest to the people so that they have willing to participate in the Pastoral Parish Council and the pastoral work of the PPC.

Keyword: *Faithful's Participation, the laity, the Pastoral Parish Council*

I. PENDAHULUAN

Sangat sulit mencari pengurus atau pemimpin yang memiliki kualitas yang baik. Dalam hal ini, Gereja mengalami kesulitan mencari pengurus atau pemimpin. Banyak alasan yang muncul terkait dengan sulitnya menemukan pengurus yang berkualitas (Susanto, 2012: 7). Beberapa alasan yang sering dikemukakan seperti: tidak ada minat, merasa berat karena akan mendapat tanggungjawab yang lebih dan “tidak bisa karena tak tahu tugasnya” (Prasetya, 2010: 3). Selain itu, tak jarang umat yang terlibat aktif enggan menjadi pengurus karena “merasa belum layak atau tidak mampu” (Bagiyowinadi, 2008: 63-65). Atau bahkan sebaliknya, umat yang aktif ditunjuk menjadi pengurus, dan mau tidak mau harus menerimanya. Menurut Suharyo (2012: 91) sebagai seorang pemimpin harus memiliki ketangkasan dalam menjalankan tugas dengan penuh semangat. Sebab, hal tersebut menunjukkan daya kekuatan seorang pemimpin. Faktanya, ketrampilan memimpin tidak dikuasai sehingga ketidakberdayaan dan penolakan menjadi cara agar seseorang tidak menjadi seorang pemimpin.

Uraian di atas menunjukkan sulitnya menemukan pengurus Gereja. Padahal, KHK kan. 204 § 1 mengatakan bahwa semua orang,

baik hierarki maupun awam karena pembaptisan mengambil bagian dalam tritugas Kristus, dan dipanggil melaksanakan kerasulan. *Lumen Gentium* (LG) 31 menegaskan dengan mengatakan bahwa kaum beriman awam dipanggil dan diutus terlibat dalam tritugas Kristus (imam, nabi, dan raja). Selain mengambil bagian dalam tritugas Kristus, kaum awam juga berpartisipasi dalam tugas perutusan Gereja, seperti menjadi anggota dewan paroki, menjadi ketua stasi, ketua lingkungan atau wilayah, dan sebagainya.

Partisipasi umat dalam DPP di Paroki Regina Pacis Magetan juga mengalami kesulitan. Umat Paroki Regina Pacis Magetan belum sepenuhnya terlibat untuk berpartisipasi dalam karya pastoral. Selain itu, partisipasi umat dalam DPP “tidak terlalu menggembirakan”. Hal ini disebabkan karena pengurus DPP lebih memilih kesibukkan pribadi dibanding menghadiri rapat. Di sisi lain, pengurus DPP kurang memiliki tanggung jawab untuk menguatkan pengurus DPP yang lain. Berdasarkan penelitian data sebelumnya (bdk. Tondowidjojo, 1997: 53-54) dan data saat ini (Sekretariat, nd: 1-11) dapat diketahui bahwa ada 13 orang yang menjabat sebagai pengurus DPP namun dengan jabatan yang berbeda.

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan. Ada tiga pokok permasalahan yakni: apakah yang dimaksud partisipasi umat beriman dalam tritugas Kristus? Apakah yang dimaksud Dewan Pastoral Paroki (DPP)? Bagaimana partisipasi umat beriman sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki di Paroki Regina Pacis Magetan? Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan partisipasi umat beriman dalam tritugas Kristus, mendeskripsikan Dewan Pastoral Paroki, dan menganalisa partisipasi umat beriman sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki di Paroki Regina Pacis Magetan.

II. PARTISIPASI UMAT BERIMAN DAN DEWAN PASTORAL PAROKI

2.1. Partisipasi Umat Beriman

2.1.1. Umat Beriman

KHK kan. 204 § 1 mengandung beberapa gagasan. Beberapa gagasan yakni iman yang sama akan Yesus Kristus, terdapat kesamaan martabat meskipun didalamnya juga terdapat perbedaan, bersatu dengan Kristus, partisipasi dalam tritugas Kristus, persatuan dengan Gereja, partisipasi dalam tugas kerasulan, serta partisipasi

tritugas Kristus dan partisipasi dalam tugas kerasulan Gereja dilakukan menurut cara dan kedudukan masing-masing (klerus, biarawan-biarawati, awam).

Sakramen baptis sebagai iman akan Yesus Kristus adalah dasar dari persatuan kaum beriman (bdk. Ef 4: 4-6). Jadi, bukan karena ras, suku, hobi, dan lain-lain yang menyatukan mereka, berbeda dengan partai politik, klub motor, dan lain-lain. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa, orang beriman adalah memiliki martabat yang sama karena sama-sama anggota keluarga Allah.

Berkat baptis, kaum beriman memiliki martabat yang sama tanpa membedakan. Namun, dibalik kesamaan martabat tersebut juga memiliki keberagaman. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menuliskan bahwa seperti tubuh, kaum beriman memiliki banyak anggota (Rm 12: 4-5).

Selain itu, dalam peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa, kaum beriman berasal dari berbagai tempat dan latar belakang yang berbeda. Umat beriman terdiri dari berbagai jenis latar belakang, suku, ras, dan lain-lain (Kis 2: 9-11).

Konsekuensi sakramen baptis ialah bersatu dengan Kristus dimana mereka dipanggil menjadi serupa dengan Kristus untuk menjadi kudus (LG 40). KHK kan. 210 menegaskan bahwa kaum beriman diajak untuk menjalani hidup kudus dan menguduskan Gereja secara berkesinambungan.

Sakramen baptis membuat umat beriman berpartisipasi dalam tritugas Kristus yakni sebagai imam, nabi, dan raja seperti dikatakan dalam pengurapan minyak krisma ketika seseorang dibaptis (lih. Puji Syukur no. 99). Tugas sebagai imam merupakan tugas pengudusan, baik menguduskan diri sendiri maupun umat Allah. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas sebagai imam, kaum beriman dapat ditugaskan memimpin ibadah keagamaan sehingga Gereja dapat terus membantu umat Allah untuk memperoleh rahmat Allah (bdk. LG 11). KHK kan. 834 § 1 menegaskan bahwa Gereja memiliki tugas pengudusan melalui liturgi suci yang dilaksanakan dengan caranya masing-masing. Tugas sebagai nabi berarti seseorang berpartisipasi dalam tugas kenabian Kristus. Oleh karena itu, sebagai nabi mereka “menyebarkan dan membela iman sebagai saksi Kristus” (lih. LG 11). Tugas pewartaan ini termasuk evangelisasi (KHK kan. 781), katekese (KHK kan. 773), kesaksian hidup (KHK kan. 787), dan lain-lain.

Tugas sebagai raja berarti seseorang berpartisipasi dalam tugas sebagai Gembala Kristus (bdk. 1 Ptr 5: 2-3), sebagai pemimpin, atau sebagai raja. Menjalankan tugas sebagai raja, seseorang diajak untuk terus melayani umat dan mengatur Gereja serta ikut serta dalam Ekaristi (lih. LG 11). Umat Allah diajak dalam tugas pelayanan, pelayanan pastoral, persaudaraan, dan lain-lain.

Selain itu, berkat baptis mereka yang mengimani Yesus Kristus menjadi satu persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah ini disebut dengan Gereja, yang merupakan kumpulan umat beriman kepada Yesus yang hidup dalam persaudaraan di bawah pimpinan pengganti Petrus (Paus) (lih. LG 8).

Partisipasi dalam tugas Kristus dan keputusan Gereja ini dijalankan menurut cara dan kedudukan masing-masing sebab keanggotaan Gereja dibedakan dalam tiga golongan (klerus, awam, kaum religius). Klerus diperuntukkan bagi pelayan suci, tidak untuk urusan keduniaan, meskipun kadang-kadang menjalankan profesi keduniaan. Biarawan biarawati atau dikenal pula dengan sebutan kaum religius dipanggil untukewartakan Sabda Bahagia (bdk. LG 31) guna “menyebarkan Kerajaan Allah” (lih. PC 5). Selain itu, kaum religius juga memperoleh karunia tritugas Kristus dalam kegiatan kerasulan (bdk. PC 8). Kemudian, awam sendiri dipanggil untuk hal-hal duniawi (LG 31). Hal ini menunjukkan bahwa awam dengan kekhasannya memiliki tugas dan panggilan dalam mengatur dunia sesuai dengan kehendak Allah. Awam menjalankan hal-hal duniawi tersebut baik dalam hidup berkeluarga maupun sosial. Klerus, kaum religius, awam merupakan kaum beriman di mana dalam persatuan dengan Gereja menjalankan keputusan dari Allah di dunia.

2.1.2. Pengertian Kaum Awam

Menurut Poerwadarminta (1976), awam menunjuk kepada orang yang tidak termasuk dalam golongan khusus atau istimewa atau bukan rohaniwan, melainkan orang biasa atau orang kebanyakan. Tondowidjojo (1990: 16), melihat awam dalam penggunaan kekristenan dengan merunut dari asal kata dan perkembangannya. Awam berarti orang Kristen biasa bukan imam. LG 31 menjelaskan bahwa awam pertama-tama merupakan semua orang beriman kristiani yang tidak termasuk golongan tertahbis dan biarawan-biarawati, bukan kelompok yang menghayati ketiga nasehat Injil. LG 31 juga menegaskan arti kaum awam dengan menunjukkan ciri khas

kaum awam, yakni ciri duniawinya. Dengan demikian, panggilan dan perutusan kaum awam adalah menyucikan diri dan menguduskan dunia dengan mencari Kerajaan Allah dan menerangi tugas-tugas duniawi dalam hidup berkeluarga dan sosial (Kompendum Katekismus Gereja Katolik no. 188).

2.1.3. Partisipasi dalam Tritugas Kristus

Gereja seturut Konsili Vatikan II menunjukkan bahwa kaum beriman awam memiliki peran yang penting dan karya penyelamatan dunia (bdk. LG 33). Dokumen dekret tentang kerasulan awam art. 10 menyebutkan bahwa kaum awam tidak hanya berperan dalam tritugas Kristus saja, melainkan juga berperan dalam kerasulan Gereja.

Sebagai Imam, Kristus memberikan Roh Kudus kepada kaum awam agar kaum awam mampu menguduskan segala karya yang dikerjakan. Kemudian dalam KHK kan. 835 § 4 dikatakan bahwa tugas sebagai imam yang dilakukan oleh kaum awam memiliki peran dan caranya masing-masing. KHK kan. 230 § 3 mengatakan bahwa seorang awam dalam keikutsertaannya dalam jabatan Kristus sebagai imam adalah dalam perannya sebagai pelayan sabda, memimpin doa-doa liturgis, memberikan permandian (KHK kan. 861 § 2), dan membagikan Komuni Suci (KHK kan. 910 § 2).

Tugas sebagai nabi bertitik tolak dari amanat Yesus sendiri (Mat 28: 19-20). Kaum awam berkewajiban untukewartakan sabda Allah baik melalui perkataan maupun perbuatan para awam. Tugas tersebut ialah menyampaikan pesan dari Allah kepada umat-Nya. LG 35 mengatakan bahwa Kristus telah memberikan teladan kepada kaum awam untuk menjalankan tugas sebagai nabi. Oleh karena itu, Kristus memberi bekal iman dan Sabda kepada kaum awam agar mengalami pertobatan dan mampuewartakan Injil ditengah keluarga dan masyarakat. Kekhasan pewartaan kaum awam terletak pada pelaksanaannya dalam situasi dan kondisi saat ini. Adapun yang dapat dilakukan awam sebagai nabi yakni sebagai pelayan sabda Allah (KHK kan. 766). Gereja mengikutsertakan awam dalam karya pewartaan Kabar Gembira. Hal ini dapat dilaksanakan seperti memberi katekese (AA 10), memberi kesaksian dalam keluarga, lingkungan dan sesama (AA 11, AA 13, AA 12), memberi renungan dalam ibadat lingkungan (KHK kan. 766), katekis (KHK kan. 785 § 1), menjadi guru agama (KHK kan. 796 § 2), dosen (KHK 810 § 1), dan lain-lain.

Tugas sebagai raja berarti menjadi seorang pemimpin yang melayani dan kesiapsediaan untuk mengabdikan telah diteladankan oleh

Kristus (Mat 20:28). Kaum awam juga diajak untuk memperluas kerajaan Allah (LG 36). Tugas ini merupakan cita-cita dan harapan Gereja dalam usahanya untuk menyebarluaskan Kerajaan Allah di dunia. Allah sendiri sudah memperlengkapi awam dengan aneka kemampuan. Mengemban amanat tugas rajawi ini, awam hendaknya mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam kepemimpinan organisasi (AA 20). Kaum awam ambil bagian dalam tugas dan panggilan ini guna menjadi batu-batu yang hidup yang dipakai Tuhan untuk mengembangkan Gereja “demi pertumbuhan dan persekutuan Gereja” (EN 73). Kaum awam dilibatkan menjadi pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus kelompok kategorial, serta menjadi pengurus Dewan Paroki seperti yang termuat dalam KHK kan. 228 § 1.

Semua umat beriman berpartisipasi dalam tugas Kristus dilaksanakan menurut cara dan kedudukannya masing-masing. Klerus, kaum religius, dan kaum awam menjalankan partisipasi dalam tugas Kristus demi pembangunan seluruh tubuh. Oleh karena itu, klerus dan kaum awam wajib bekerjasama dalam menjalankan tugas perutusannya (AA 20). KGK 910 menegaskan bahwa kaum awam dipanggil untuk bekerjasama dengan para gembala sesuai dengan karunia yang telah diberikan Tuhan. Sikap dan tindakan dalam kerjasama ini, hierarki dan kaum awam ada keterkaitan dan saling tergantung satu dengan yang lain (LG 37). Kerjasama yang dilakukan antara hierarki dan kaum awam diwujudkan salah satunya dengan berpartisipasi dalam Dewan Pastoral Paroki, dimana kaum awam “dapat membantu karya kerasulan Gereja, baik dibidang pewartaan Injil dan pengudusan, maupun bidang amal kasih, sosial dan lain-lain” (lih. AA 26). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaum awam dalam perutusannya bukan lagi sebagai pelengkap melainkan sebagai partner kerja hierarki.

2.2. Dewan Pastoral Paroki (DPP)

KHK kan. 511 menegaskan bahwa keuskupan dimungkinkan untuk membentuk dewan pastoral guna membantu Uskup dalam karya pastoral di keuskupan. Selain itu, KHK kan. 536 § 1 menambahkan bahwa Paroki dapat membentuk dewan pastoral, dimana umat beriman diajak untuk terlibat mengembangkan kegiatan pastoral. Dewan Pastoral Paroki merupakan tempat kaum awam mewujudkan partisipasi dan tanggung jawab dalam karya perutusan Gereja. Dewan pastoral paroki juga sekaligus sarana mewujudkan perutusan Gereja sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

DPP di Keuskupan Surabaya karya pastoral yang beraneka ragam-dikelompokkan menjadi empat bidang pastoral, yakni “bidang Pembinaan (*Formatio*), bidang Sumber, bidang Kerasulan Khusus, dan bidang Kerasulan Umum” (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya (2012: 9-10)). Bidang Pembinaan di dalamnya terdapat empat unsur, yakni Keluarga, BIAK, Rekat dan OMK. Bidang Sumber di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu Liturgi, Kateketik, dan Kerasulan Kitab Suci. Bidang Kerasulan Khusus juga memiliki tiga unsur, yakni Karya Kerasulan Misioner, Komunikasi Sosial, dan Pendidikan. Kemudian, bidang Kerasulan Umum di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu Kerasulan Awam, Pengembangan Sosial Ekonomi, serta Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Partisipasi kaum awam yakni tritugas Kristus (imam, nabi, dan raja) salah satunya terdapat dalam Dewan Pastoral Paroki. Dengan kata lain, keempat bidang DPP mengandung tritugas Kristus, namun memiliki bobot yang berbeda.

2.2.1. Hakekat DPP

Dewan Pastoral Paroki merupakan bentuk persekutuan yang beranggotakan imam/pastor, kaum awam, biarawan-biarawati. Dewan Pastoral Paroki bertanggungjawab untuk memikirkan, memutuskan, dan melaksanakan pelayanan pastoral. Dewan Pastoral Paroki dipanggil agar berpartisipasi dalam tritugas Kristus dalam pelayanan pastoral tersebut. Definisi mengenai Dewan Pastoral Paroki setiap Paroki atau Keuskupan memiliki definisi yang berbeda namun tetap memiliki unsur yang sama (bdk. Rm 12: 4-5). Hal itu karena masing-masing memberi definisi sesuai dengan unsur/segi yang ditekankan. Namun, umat memahami dewan paroki bukan karena definisinya melainkan karena peran dan tugasnya (Gitowiratmo, 2003: 34). Dewan Pastoral Paroki sendiri terdiri dari Dewan Pastoral Paroki Harian, Dewan Pastoral Paroki Inti, dan Dewan Pastoral Paroki Pleno.

2.2.2. Tujuan DPP

Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Surabaya memiliki tujuan agar umat dapat berpartisipasi dalam karya pastoral paroki (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 14). Keuskupan Agung Semarang dalam hal ini menambahkan tujuan ekstenal yakni mengusahakan kesejahteraan sosial terutama bagi kaum kecil, lemah, miskin, dan tersingkir (PDDP KAS Pasal 5). Keuskupan Agung Jakarta menambahkan pula bahwa Gereja tidak hanya berpartisipasi

dalam karya pastoral tetapi juga bertransformasi dan berbasis data, mengusahakan perbaikan secara kontinu agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan Paroki maupun keuskupan (PDDP KAJ Pasal 7). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa DPP memiliki tujuan yakni agar Gereja dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan karya pastoral paroki berdasarkan data serta mengusahakan transformasi secara terus menerus guna mencapai cita-cita Paroki maupun Keuskupan.

2.2.3. Fungsi DPP

DPP di Keuskupan Surabaya memiliki dua fungsi yakni menjadi tempat baik struktural dan fungsional dalam pelaksanaan partisipasi Gereja serta menjadi tempat musyawarah dan kerjasama Pastor Paroki dan Wakil Umat (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 15). Sedangkan Keuskupan Agung Semarang dan Keuskupan Agung Jakarta sama-sama menyebutkan bahwa DPP hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan sekaligus koordinasi partisipasi Gereja dalam tritugas Kristus (lih. PDDP KAS Pasal 6 dan PDDP KAJ Pasal 8).

2.2.4. Sifat DPP

Keuskupan Surabaya menyebutkan bahwa “DPP memiliki suara konsultatif” (lih. PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 16). Hal ini mengacu pada KHK kan. 212 § 3, dimana berkat sakramen Baptis dan penguatan, kaum beriman memiliki kewajiban untuk memberi nasehat atau usul saran kepada para gembalanya. Oleh karena itu, para gembala memiliki kewajiban dan hak untuk meminta nasehat dari kaum beriman. Dengan demikian, keputusan tidak diambil sendiri oleh gembala, tanpa meminta pendapat dari kaum beriman.

2.2.5. Wewenang DPP

Dalam Pedoman Dasar DPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 17 disebutkan bahwa DPP memiliki satu-satunya wewenang yakni kegiatan pastoral untuk mengembangkan *communio* dan misi Gereja. Berbeda dengan KAS dan KAJ, keduanya mengatakan bahwa wewenang DPP ialah mengambil keputusan reksa pastoral Paroki dalam kesatuan dengan Ardas Keuskupan dan mengajak Gereja agar hadir di tengah masyarakat. Wewenang DPP tersebut kemudian dilaksanakan dalam tugas-tugas DPP.

2.2.6. Tugas DPP

DPP Keuskupan Surabaya memiliki tugas utama yakni merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi secara berkesinambungan agar dalam semangat persekutuan mampu mewujudkan cita-cita keuskupan (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 18). KAS 2004 dan KAJ 2014 menyebutkan bahwa tugas DPP ialah dalam terang iman, memutuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi karya pastoral (lih. PDDP KAS Pasal 8; PDDP KAJ Pasal 11).

Dewan Pastoral Paroki Harian sendiri memiliki beberapa tugas. Tugas-tugas tersebut diantaranya mengelola harian paroki, membuat rencana pastoral, mengadakan rapat/pertemuan, mengarahkan DPP Inti dan DPP Pleno, serta memberi pendampingan kepada seksi-seksi, wilayah dan Panitia (lih. PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 19). Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang Pasal 9 menambahkan bahwa DPP Harian juga memiliki tugas untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Uskup. Sedangkan dalam Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Jakarta Pasal 12 menguraikan tugas DPP Harian lebih rinci, namun memiliki kesamaan baik dengan Keuskupan Surabaya maupun Keuskupan Agung Semarang.

DPP Inti memiliki tugas yang berbeda dari DPP Harian. DPP Inti dalam Keuskupan Surabaya memiliki tugas untuk mengkoordinasi seksi-seksi, wilayah/stasi, serta lingkungan agar program pastoral dapat berjalan dengan baik (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 20). Keuskupan Agung Jakarta kurang lebih sama dengan Keuskupan Agung Semarang. Akan tetapi, Keuskupan Agung Jakarta menambahkan bahwa DPP Inti juga bertugas menghadiri rapat DPP Harian untuk mengevaluasi pelaksanaan karya pastoral (PDDP KAJ Pasal 13).

Kemudian DPP Pleno memiliki tugas yang berbeda pula. Keuskupan Surabaya menyebutkan tugas DPP Pleno ialah melaksanakan karya pastoral dan terlibat dalam proses perencanaan serta memberi masukan dan melakukan kaderisasi DPP Harian (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 21). Tugas DPP Pleno Keuskupan Surabaya ini memiliki kesamaan dengan tugas DPP Pleno Keuskupan Agung Jakarta (PDDP KAJ Pasal 14). Sedangkan Keuskupan Agung Semarang menyebutkan tugas DPP Pleno berbeda dengan Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Agung Jakarta. DPP Pleno di Keuskupan Agung Semarang memiliki tugas menentukan

prioritas karya pastoral, kemudian mengesahkan, lalu mengevaluasi pelaksanaan program (lih. PDDPKAS Pasal 11).

2.2.7. Tata Kerja DPP

Dalam melaksanakan tugas dan panggilannya DPP memiliki cara dan suasana kerja yang dapat mendukung berjalannya karya pastoral. Keuskupan Surabaya dan Keuskupan Agung Jakarta sama-sama bekerja dengan semangat Gembala Baik. Meskipun sama-sama diresapi Gembala Baik, namun, unsurnya berbeda. DPP di Keuskupan Surabaya semangat Gembala Baik meliputi: penuh kasih, persaudaraan dan pelayanan. Sedangkan DPP di Keuskupan Agung Jakarta semangat Gembala Baik yang dimaksud adalah beriman, bersaudara, misioner, berintegritas, peduli, dan kompeten. Tidak hanya itu, Keuskupan Agung Jakarta menambahkan semangat pelayanan yang murah hati. DPP di Keuskupan Agung Semarang dengan jelas mengatakan cara kerjanya yakni dengan menggunakan kepanitiaan atau kerja tim.

Suasana kerja DPP di Keuskupan Surabaya mengusahakan persatuan umat dan kepemimpinan yang partisipatif. Sedangkan Keuskupan Agung Jakarta membangun suasana kerja yang mencerminkan persekutuan yang partisipatif, memiliki semangat persaudaraan dan pelayanan kasih. Lalu, Keuskupan Agung Semarang memiliki suasana kerja yakni paguyuban, dimana paguyuban yang terbuka, bersahabat, mengasihi, dan mengutamakan yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir. Keuskupan Surabaya bersama dengan Keuskupan Agung Jakarta membuat peraturan agar dapat menumbuhkan ketertiban dan keteraturan dalam Gereja. Keuskupan Agung Jakarta sendiri menambahkan bahwa pertemuan dan keputusan DPP dilakukan dalam penegasan bersama. Hal mengenai perencanaan pastoral hanya terdapat dalam Pedoman Dasar DPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 34. Akan tetapi, untuk proses pengambilan keputusan tidak disampaikan dalam Pedoman Dasar DPP/BGKP Keuskupan Surabaya (2012). Sebaliknya, dalam PDDP KAS Pasal 16 dan PDDP KAJ Pasal 22 terdapat pasal mengenai pengambilan keputusan, namun tidak dijumpai perencanaan pastoral.

Berkaitan dengan pelaksanaan karya pastoral, DPP juga melakukan pertemuan atau rapat. Pedoman Dasar DPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 35 sudah membuat pengaturan untuk waktu pertemuan. Sedangkan Pedoman Dasar Dewan Paroki

Keuskupan Agung Jakarta Pasal 23 kurang lebih sama, hanya mengalami perbedaan frekuensi pertemuan. PDDP Keuskupan Agung Semarang Pasal 17 menyebutkan frekuensi rapat ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Dewan Paroki sekaligus menyampaikan frekuensi rapat DPP Pleno. Jika diperhatikan frekuensi rapat/pertemuan di masing-masing keuskupan berbeda. Dengan kata lain, masing-masing keuskupan menetapkan frekuensi rapat/pertemuan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (bdk. PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 35 ayat 8).

2.2.8. Keanggotaan DPP

Menjadi anggota atau pengurus DPP memiliki syarat atau kriteria tertentu. Adapun ketiga keuskupan memiliki kesamaan. Namun, dalam PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya, menambahkan kriteria yakni menjadi pengurus DPP dapat berusia minimal 18 tahun dan menetap di paroki tersebut. Selain syarat menjadi kepengurusan DPP seperti yang disampaikan di atas, Keuskupan Surabaya juga memiliki syarat untuk menjadi anggota DPP dan karena Keuskupan Surabaya memiliki empat bidang pastoral, maka juga disampaikan syarat menjadi ketua bidang (lih. PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 37 & 38).

Untuk cara pemilihan anggota DPP, Keuskupan Surabaya tidak menentukan, sehingga dapat menyesuaikan di Paroki masing-masing (PDDPP/BGKP Keuskupan Surabaya Pasal 39). Dalam PDDP KAS Pasal 19 disebutkan cara pemilihan mulai dari tingkat Lingkungan, Wilayah/Stasi, serta Pengurus lainnya yang menekankan agar tidak memiliki fungsi rangkap.

2.2.9. Bidang Pastoral DPP

Seperti yang telah disampaikan diawal, DPP di keuskupan Surabaya memiliki empat bidang pastoral. Di setiap bidang mengandung tritugas Kristus dan pancatugas Gereja, namun memiliki bobot yang berbeda. Oleh karena itu, tritugas Kristus, pancatugas Gereja, serta bidang-bidang pastoral merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, saling terkait, saling mendukung, dan tak terpisahkan.

Tabel 2.2 Perkembangan Tritugas Kristus

Tritugas Kristus	Pancatugas Gereja	Bid. Pastoral	Seksi DPP
Imam	<i>Liturgia</i>	Bid. Sumber	Liturgi
Nabi	<i>Kerygma</i>		Katekese
			KKS
	<i>Martyria</i> <i>Diakonia</i>	Bid. Kerasulan Khusus	KKM
			Komsos
		Bid. Kerasulan Umum	Pendidikan
			Kerawam
Raja (Gembala)	<i>Koinonia</i>	Bid. Pembinaan	PSE
			HAK
			Keluarga
			BIAK
			REKAT
			OMK

Sumber: Keuskupan Surabaya, nd¹: 1

Dinamika hidup menggereja berawal dari tritugas Kristus (Imam, Nabi dan Raja/Gembala) yang dihayati oleh Gereja Perdana. Kemudian berkembang menjadi Pancatugas Gereja (*liturgia, kerygma, diakonia, martyria, dan koinonia*). Dalam Keuskupan Surabaya tritugas Kristus yang berkembang dalam pancatugas Gereja dihubungkan dalam bidang-bidang pastoral dan pelaksanaan di paroki menjadi seksi-seksi DPP.

2.3. Umat Beriman Paroki Regina Pacis Magetan

Jika kembali melihat pada data terakhir yakni pada tahun 1996 jumlah umat sebanyak 1.535 jiwa (Tondowidjojo, 1997: 19). Pada

tahun 2015 setelah di sensus mengalami penurunan kurang lebih sekitar 26% sehingga jumlahnya 1141 jiwa. Jumlah umat Paroki Regina Pacis Magetan ini terbagi menjadi dua, yakni umat wilayah Kota Magetan yang terdiri dari wilayah I, II, dan III serta wilayah luar kota yang terdiri dari stasi-stasi (Goranggareng, Plaosan, Maospati, Karangrejo, dan Parang). Jumlah umat yang berada dalam wilayah Kota Magetan lebih sedikit atau sebanyak 41% dibandingkan umat di wilayah luar kota yang sebanyak 59%. Meskipun demikian, umat wilayah Kota Magetan lebih mendominasi dalam Dewan Pastoral Paroki, baik yang tergabung dalam DPP Harian (62%), DPP Inti (69%) serta DPP Pleno (55%). Stasi-stasi yang ada tidak terlalu mendominasi, namun tetap ambil bagian dalam DPP. Dari semua stasi, hanya Stasi Plaosan yang tidak mengikutsertakan umat dalam DPP Harian, DPP Inti dan DPP Pleno.

III. HASIL PENELITIAN MENGENAI PARTISIPASI UMAT BERIMAN SEBAGAI PENGURUS DEWAN PASTORAL PAROKI PERIODE 2015-2018 DI PAROKI REGINA PACIS MAGETAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014: 6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian tentang organisasi maupun aktivitas sosial. Dewan Pastoral Paroki sendiri merupakan bentuk organisasi yang diteliti. Responden penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu Sujarweni (2014: 72). Responden penelitian berjumlah 10 orang yang sebagian merupakan pengurus DPP lama (yang pernah menjadi pengurus DPP) dan pengurus DPP baru. Selain itu, responden yang dipilih ialah satu sekretaris, satu bendahara, empat ketua bidang, dan empat seksi perwakilan dari empat bidang pastoral.

Hasil data penelitian menunjukkan bahwa semua responden memahami apa yang dimaksud umat beriman (99,99%) dan kaum awam (99,97%) meskipun unsur atau yang menjadi penekanan masing-masing responden berbeda. Responden memahami umat beriman sebagai orang yang memiliki iman atau menerima baptis dalam nama Allah Tritunggal (81,81%). Umat beriman sendiri ada tiga kelompok yakni imam, kaum religius, dan kaum awam (55,54%).

Kaum awam sendiri merupakan umat biasa (22,22%) sehingga berbeda dengan imam maupun biarawan-biarawati. Konsekuensi dari mengimani atau baptis dalam nama Allah Tritunggal, umat beriman (18,18%) dan secara khusus kaum awam (11,1%) ambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab sesuai dengan cara dan kedudukannya mengambil bagian dalam tugas perutusan.

Data analisa menampilkan semua responden (100%) dapat menyebutkan tugas kaum awam dalam pelayanan Gereja. Tugas kaum awam ini terangkum dalam pancatugas Gereja (12,5%), dimana umat memiliki tugas dalam hidup menggereja baik dalam liturgi (56,25%), kelompok kategorial (6,25%) maupun kepengurusan (25%). Meskipun demikian, responden tidak memahami ciri khas duniawi kaum awam yang merupakan bagian dari tugas dan panggilannya.

Hasil penelitian memaparkan sebagian besar responden belum mengerti apa yang dimaksud dengan tritugas Kristus secara tepat. Responden (55,55%) hanya memahami tritugas Kristus dengan menyebutkan sebagai imam, nabi, dan raja. Beberapa responden (44,44%) mencoba memberi penjelasan, namun, penjelasan yang diberikan masih kurang tepat (22,22%). Meskipun demikian, peneliti memberi penjelasan singkat dengan tujuan supaya responden memahami sekaligus membantu responden agar dapat menjawab pertanyaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memahami hubungan tugas kaum awam dengan tritugas Kristus (72,71%). Namun, beberapa responden kurang memahami hubungan tugas kaum awam dengan tritugas Kristus sehingga tidak jelas dalam menghubungkan (22,72%) dan menyebutkan dua tugas Kristus dalam satu tugas kaum awam (4,54%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum secara tepat memahami tritugas Kristus, responden dapat menghubungkan tugas dan tanggung jawab yang telah disebutkan dengan tritugas Kristus dengan tepat.

Data lapangan menunjukkan responden memahami Dewan Pastoral Paroki sebagai sebuah persekutuan (20%) yang beranggotakan imam dan awam (20%) serta memiliki tanggung jawab pelayanan pastoral (60%), salah satunya dalam tugas liturgi. Dengan demikian, dapat disimpulkan semua responden/pengurus DPP (100%) memahami maksud dari Dewan Pastoral Paroki hanya saja setiap responden memberi penekanan yang berbeda. Dalam arti

sebenarnya Dewan Pastoral Paroki merupakan sebuah persekutuan yang beranggotakan imam, kaum awam dan biarawan-biarawati (bila ada) yang memiliki tanggung jawab dan dipanggil untuk partisipasi dalam tritugas Kristus dalam pelayanan pastoral.

Hasil analisa menampilkan sebagian responden yang merupakan pengurus DPP senior/menjabat lebih dari 2 periode dan diketahui bahwa sebagian besar responden mengerti fungsi DPP (70%) dan wewenang DPP (50%). Di sisi lain, sebagian besar responden menjelaskan tujuan DPP (70%), sifat DPP (70%), dan tugas DPP (70%) namun masih kurang tepat. Dengan kata lain, pengurus DPP senior/menjabat lebih dari 2 periode masih belum memahami secara tepat, sehingga tidak menutup kemungkinan pengurus DPP baru juga belum memahami tujuan, fungsi, sifat, wewenang dan tugas dari DPP secara tepat.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden kurang memahami susunan DPP Harian (80%), DPP Inti (80%), dan DPP Pleno (80%). Hal ini disebabkan karena responden dapat menyebutkan susunan DPP Harian, DPP Inti, dan DPP Pleno hanya saja masih kurang lengkap.

Sebagian responden (35,71%) secara lengkap mengerti empat bidang pastoral dalam Dewan Pastoral Paroki. Bahkan ada responden (14,28%) yang mampu menjelaskan secara lengkap dengan menyebutkan seksi-seksi dalam masing-masing bidang pastoral. Di sisi lain, sebagian responden (35,71%) memahami empat bidang pastoral dalam DPP namun masih kurang lengkap sekaligus kurang tepat dalam menyebutkan bidang yang dimaksud (14,28%).

Sebagian besar responden (59,98%) memahami seksi dalam setiap bidang pastoral DPP secara lengkap. Di lain pihak, sebagian responden (19,98%) dapat menyebutkan seksi-seksi dalam setiap bidang pastoral meskipun kurang lengkap. Beberapa responden (6,66%) menyebutkan seksi secara acak sehingga membuat responden mengikutsertakan kelompok kategorial (10%) dalam menyebutkan seksi DPP dan tanpa disadari menyebutkan bagian yang bukan merupakan seksi dalam DPP (3,33%).

Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa dari total 10 responden, 5 responden (50%) merupakan pengurus baru dan 5 responden (50%) adalah pengurus senior. Perubahan jabatan yang diemban oleh pengurus DPP senior dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan sudah menjadi pengurus DPP lebih dari 2 periode.

Semua pengurus DPP (99,99%) memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam DPP. Ada dua jenis motivasi yakni motivasi internal (81,81%) dan motivasi eksternal (18,18%). Responden lebih banyak memiliki motivasi internal dibandingkan dengan motivasi eksternal. Motivasi internal yang disebutkan oleh responden ialah karena mereka ingin melayani Tuhan (9,09%) dan melayani Gereja (72,72%). Sedangkan motivasi eksternal yang disampaikan oleh responden ialah karena imam (9,09%) serta keprihatinan akan regenerasi (9,09%). Hal ini sangat dimungkinkan bahwa responden menyadari dirinya sebagai umat beriman sehingga sadar untuk berpartisipasi dalam Dewan Pastoral Paroki.

Seluruh responden (99,99%) tidak hanya memiliki motivasi, tetapi juga memiliki semangat dalam DPP. Semangat tersebut dihidupi karena menjadi pengurus DPP merupakan kesadaran pribadi (33,33%) serta adanya rasa persaudaraan (66,66%). Persaudaraan yang dimaksud ialah adanya hubungan dengan orang lain (33,33%) dan pasti terdapat suasana yang menyenangkan (11,11%). Oleh karena itu, pasti ada pula komunikasi yang baik (22,22%) sehingga menumbuhkan kerinduan untuk berkumpul.

Adanya motivasi dan semangat membuat beberapa responden (27,27%) membuang kata malas sehingga harus tetap semangat. Meskipun begitu, sebagian besar responden (72,72%) mengalami perasaan malas atau kurang bersemangat dalam DPP karena dua faktor, yakni faktor internal (18,18%) dan faktor eksternal (54,54%). Kesibukan pribadi (18,18%) menjadi faktor internal yang memiliki pengaruh pada kehadiran rapat atau pertemuan yang tidak tepat waktu (18,18%). Selain itu, karena kesibukan pribadi, umat juga kurang respon (36,36%) dalam kegiatan. Dengan demikian, faktor internal memiliki pengaruh besar dalam kaitannya dengan faktor eksternal. Sebab, tidak hanya membuat malas pengurus DPP tetapi umat juga enggan untuk terlibat karena kesadaran sebagai umat beriman kurang.

Semua responden (99,98%) memberi usul dan saran yang positif. Responden (31,81%) mengusulkan agar imam maupun pengurus DPP memberi pendampingan kepada umat terutama agar umat memahami jati dirinya dan mau berpartisipasi dalam Dewan Pastoral Paroki. Dengan kata lain, pendampingan ini dilakukan dalam rangka kaderisasi pengurus Dewan Pastoral Paroki. Adapun caranya adalah dengan melibatkan umat (27,27%) serta mengadakan pembinaan lanjutan (18,18%). Tujuan lain yang ingin dicapai ialah

agar kriteria pengurus (22,72%) yang diharapkan dapat terwujud dan umat mau terlibat, berpartisipasi dalam Dewan Pastoral Paroki serta karya pastoral DPP.

IV. PENUTUP

Semua umat memahami apa yang dimaksud umat beriman dan kaum awam meskipun unsur atau yang menjadi penekanan masing-masing umat berbeda. Seluruh umat lebih memahami tugas kaum awam dalam hal hidup menggereja namun belum sampai pada menyebutkan ciri khas kaum awam, yakni ciri duniawi. Selain itu, sebagian besar umat belum memahami tritugas Kristus dengan tepat. Sebagian umat dapat menyebutkan tritugas Kristus sebagai iman, nabi dan raja, namun penjelasan yang disampaikan masih kurang tepat. Meskipun demikian, sebagian besar umat memahami hubungan tugas kaum awam dengan tritugas Kristus dengan tepat.

Semua pengurus DPP memahami apa yang dimaksud dengan DPP hanya saja setiap responden memberi penekanan yang berbeda. Sebagian besar pengurus DPP hanya memahami fungsi dan wewenang DPP dengan tepat namun sebagian besar pengurus memahami tujuan, sifat serta tugas DPP masih kurang tepat. Tidak hanya itu, sebagian besar pengurus DPP kurang memahami susunan lengkap DPP Harian, DPP Inti dan DPP Pleno. Sedangkan mengenai empat bidang pastoral, hanya sebagian pengurus DPP yang memahami bahkan mampu menyebutkan seksi-seksi yang ada didalamnya. Oleh karena itu, sebagian besar DPP memahami seksi dalam setiap empat bidang pastoral DPP secara lengkap. Penjelasan responden yang kurang lengkap berkaitan dengan empat bidang pastoral berdampak pada penjelasan untuk seksi yang ada dalam setiap bidang pastoral tersebut. Sebagian pengurus DPP sendiri telah menjabat lebih dari 2 periode, namun memahami komponen yang ada dalam DPP masih kurang tepat dan kurang lengkap. Dengan kata lain, besar kemungkinan bahwa pengurus DPP yang baru juga memahami komponen dalam DPP kurang tepat dan kurang lengkap.

Sepuluh pengurus DPP yang menjadi responden penelitian terbagi menjadi 5 pengurus senior dan 5 pengurus baru. Berdasarkan perubahan jabatan, lima pengurus senior sudah menjabat lebih dari dua periode. Meskipun demikian, semua pengurus DPP memiliki motivasi dan semangat berada dalam DPP. Walaupun sudah memiliki motivasi dan semangat, sebagian besar DPP juga merasa malas atau

kurang bersemangat yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud ialah kesibukan pribadi, sedangkan faktor eksternal ialah kurang tepat waktu dan kurangnya respon umat. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi, terutama faktor internal. Terlepas dari rasa malas atau kurang bersemangat, semua pengurus DPP memberikan usul dan saran kepada umat agar mau berpartisipasi dalam Dewan Pastoral Paroki serta karya pastoral DPP.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1997. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- , 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta: KWI.
- , 2008. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Bagiyowinadi, F.X. Didik. 2008. *Siap Menjadi Pengurus Lingkungan*. Jakarta: Obor.
- Keuskupan Agung Jakarta. 2014. *Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP) Keuskupan Agung Jakarta Tahun 2014*. Jakarta.
- Keuskupan Agung Semarang. 2004. *Pedoman Dasar Dewan Paroki Keuskupan Agung Semarang 2004 dan Penjelasannya*. Semarang.
- Keuskupan Surabaya. 2012. *Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki (DPP) dan Badan Gereja Katolik Paroki (BGKP) Keuskupan Surabaya*. Surabaya.
- , nd¹. *Arah Dasar Keuskupan Surabaya 2010-2019 Bidang Pembinaan (Formatio) seri DPK 05.01.00*. Surabaya.
- Komisi Liturgi KWI. 2010. *Puji Syukur*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 1995. *Katekismus Gereja Katolik* (terj. Herman Embuiru). Ende: Arnoldus.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

- Prasetya, L. 2010. *Menjadi Pengurus Lingkungan, Enjoy Aja!!!*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sekretariat. nd. *Kepengurusan Dewan Pastoral dan Badan Gereja Katolik Paroki Regina Pacis Periode 2015-2018*. Magetan.
- Suharyo. I. 2012. *Ketua Lingkungan di Era Sibuk*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanto, AB. (30 September 2012). Gereja Sering Gagal Bangun Regenerasi Kepemimpinannya. *Tabloid Reformata Edisi 155*, halaman 7.
- Tondowidjojo, John. 1990. *Arah dan Dasar Kerasulan Awam*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 1997. *Sejarah Perkembangan Paroki "Regina Pacis" Magetan 25 th*. Surabaya: CTC Sanggar Bina Tama.